



PUTUSAN

Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Columbus, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/26/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 15 Maret 2009;
 - b. ANAK, lahir tanggal 09 April 2010;
4. Bahwa pada tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkomunikasi via telpon secara sembunyi-sembunyi.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang, selanjutnya majelis hakim mengusahakan perdamaian dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi tetapi tidak berhasil, namun tercapai kesepakatan dalam hal yang menjadi akibat perceraian, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dalil-dalil permohonan seperti tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon telah melakukan perdamaian terkait hadhonah dan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tertuang dalam surat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon bersama dengan Termohon di depan mediator Hakim Drs. H.M. Idris Abdir, SH. MH. tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya mohon kepada majelis untuk ditetapkan dalam putusan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada perinsipnya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, selain itu Termohon juga membenarkan kesepakatan damai terkait harta bersama dan Hadhonah yang dibuat di depan mediator pada tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/26/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami isteri yang mnikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kota Makassar, keduanya pernah rukun dan hidup bersama selama tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka pada pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dekat dan sering berkomunikasi lewat telepon dengan laki-laki lain, sehingga timbul rasa curiga dan kebencian dari Pemohon, selain itu Pemohon tidak memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon dengan alasan Termohon boros kalau pegang uang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Bahwa saksi selaku adik Termohon menginginkan keduanya rukun kembali tetapi dengan melihat kondisi perselisihan Pemohon dengan Termohon sebaiknya bercerai saja;

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di bawah sumpah juga memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah sepupu satukali Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang menikah sekitar kurang lebih Sembilan tahun silam, pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai dua orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering ada hubungan dengan laki-laki lain, menimbulkan kemarahan dari Pemohon, selain itu Termohon merasa tidak cukup belanja yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat Short Message (SMS) Pemohon marah kepada Termohon dengan mengatakan "*kamu kehilangan jejak*", selain itu saksi juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain tetapi saksi tidak tahu namanya;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, saksi sudah berusaha memperbaiki dengan menasehati Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya mengingat anak-anak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruhnya dan mohon perkara ini diputus;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.M Idris Abdir, SH., MH. Tanggal 14 Juni 2017, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak berhasil rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan damai terkait hak hadhonah dan pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian dan mohon untuk ditetapkan barsama dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2015 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering komunikasi dengan laki-laki tersebut secara sembunyi-sembunyi bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Feberuari 2017 samapai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan terbukti secara sempurna, namun karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang juga dikuatkan dengan pengakuan Termohon, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah dan dilaksanakan berdasarkan munakahat Islam juga telah sesuai maksud pasal 2, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiel sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain dan benar mengetahui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan akrab dengan laki-laki lain, berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi dan melakukan foto bersama, selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap seperti tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon berawal dari kebiasaan Termohon dalam pergaulan sehari-hari dekat dengan laki-laki lain sering menjalin komunikasi khusus, hal mana Pemohon selaku suami tidak menerima baik dan merasa tidak dihargai;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali, juga dengan perantaraan mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, di samping itu Termohon walaupun pada prinsipnya tidak bersedia cerai tetapi karena Pemohon bersikeras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Termohon rela dan tidak keberatan menerima talak sebagaimana diinginkan Pemohon sehingga rumah tangga demikian terasa sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam usaha mediasi oleh mediator, maka antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan damai terkait hak hadhonah dan pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan damai yang dibuat bersama di depan mediator pada tanggal 14 Juni 2017, sebagai suatu akibat bila terjadi perceraian, selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perdamaian adalah dasar hukum yang paling tinggi, oleh karena masalah yang disepakati bukan suatu hal yang bathil maka kesepakatan damai yang dibuat Pemohon dengan Termohon di depan mediator pada tanggal 14 Juni 2017 harus dinyatakan sah dan mengikat, dengan demikian kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yang dibuat di depan mediator terkait hak khadonah dan harta bersama pada tanggal 14 Juni 2017;
4. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai tersebut pada Point (3);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	251,000

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 0955/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)